

**ANALISIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Study Kasus Di Pengadilan Negeri Sumenep)**

Tri Anjas Andi Prasetyo¹, Arfan Kaimuddin,² Faishol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail: anjasmura@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection for children in conflict with the law must really be prioritized by law enforcement officials. Through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, there is a need to uphold justice for children in conflict with the law by implementing Diversion as a method of solving child cases in Indonesia. Diversion seeks to provide justice to children who are facing the justice system as a result of having already committed a criminal act. This writing is motivated by the existence of problems, namely, how is the application of Diversion in the case of criminal acts of theft committed by children at the Sumenep District Court and what are the obstacles in implementing Diversion in criminal acts of theft committed by children in the Sumenep District Court. The type of research in this writing is a juridical empirical type. While the research approach used in this study is a sociological juridical approach.

Keywords: *Diversion, Theft, Children*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar di prioritaskan oleh aparat penegak hukum. Lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara penerapan Diversi sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang sedang berhadapan dengan sistem peradilan akibat terlanjur melakukan tindak pidana. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bagaimanakah penerapan Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumenep dan apa yang menjadi kendala dalam penerapan Diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumenep. Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis.

Kata Kunci: Diversi, Pencurian, Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang termasuk dalam penerus dari generasi muda biasanya amat tumbuh dan berkembang dengan kondisi sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Tujuan negara republik Indonesia dalam pembukaan undang-undang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Pembimbing 1: Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2: Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketentuan tersebut dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta melindungi hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (*legal system*).⁴

Dalam melindungi hak yang terdapat dalam setiap insan jiwa masyarakat yang bernegara termasuk menyangkut hak dasar untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka dalam ketentuannya menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undang, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan dan independent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.⁶

Kejahatan merupakan sebuah perilaku/tindakan yang dilarang oleh negara, karena merupakan perbuatan yang merugikan negara serta masyarakat sosial yang terdampak akibat perbuatan kejahatan oleh seseorang, oleh karena dari perbuatan kejahatan yang dilakukan tersebut negara lewat sebuah peraturan yang sudah dibuat oleh badan legislatif menghukum Tindakan yang dilakukan sebagai upaya pamungkas (*ultimum Remedium*). Kejahatan dewasa ini tidak hanya melibatkan orang dewasa semata, melainkan kejahatan sudah merambat terhadap

⁴ Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Rafika Aditama, h. 13.

⁵ Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, h. 19.

kalangan anak-anak, bukan hanya anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa Ketika anak itu sendiri yang menjai pelaku tindak pidana.⁷

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut dengan *juvenile delinquency*. Tindakan/perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) merupakan setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁸

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar diri anak, seperti pergaulan, Pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya terpengaruh Tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.⁹

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsekuensi yang cukup besar dalam tumbu kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak, dalam hal ini adalah penjara, tidak berhasil menjadikan anak menjadi efek jera serta menyesali dari perbuatannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjunjung proses tumbuh kembangnya, melainkan penjara justru seringkali membuat anak semakin professional melakukan tindakan kejahatan.

Pada setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kondisi yang mewajibkan untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling bertolak belakang, yakni kepentingan korban yang wajib dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental maupun fisik), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang

⁷ Maidin Gulton, (2006), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sisitem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, h. 35.

⁸ Wagianti Soetedjo, dan Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, h. 11.

⁹ Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres, h. 1.

mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tak bersalah). Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum seringkali melakukan kekeliruan dengan terlalu mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa, sementara hak-hak dari korban diabaikan.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar di prioritaskan oleh aparat penegak hukum. Mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi diluar kendali mental dan pesisikisnya serta dalam proses penanganannya aparat penegak hukum hanya melihat prosedur hukum yang berlaku saja, tidak memikirkan bagaimana kondisi kejiwaan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Untuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan bagi anak, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin dijauhkan dari sistem peradilan pidana anak.

Lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara penerapan Diversi sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan.

Dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke poses diluar peradilan pidana.¹¹ Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Apabila perkaranya tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang sedang berhadapan dengan sistem peradilan akibat terlanjur melakukan tindak pidana. Diversi diberikan kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum dikarenakan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menyebutkan pada tingkat

¹⁰ Arfan Kimudin, Surabaya, Agustus 2015, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 2, h. 261-262.

¹¹ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib mengupayakan diversi, dengan kulaifikasi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat umum yang memadai sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk tindakan kejahatan yang sering terjadi dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam ketentuan pasal 362 sampai dengan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari ketentuan pasal 362 KUHP menyebutkan “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Dari ketentuan tersebut maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Obyektif, meliputi:
 - 1) Mengambil
 - 2) Suatu barang, dan
 - 3) Yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain.
- b. Unsur subyektif, meliputi:
 - 1) Dengan maksud,
 - 2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri, dan
 - 3) Secara melawan hukum.

Dengan demikian, untuk melindungi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, penegak hukum menjadi begitu subjektif dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, salah satunya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Karena pada kenyataannya banyak kasus pencurian yang berakhir dengan jalur pengadilan dan putusannya adalah penjara, sesuai yang terjadi di pengadilan negeri sumenep. Dalam proses peradilan majelis hakim harus mempertimbangkan kondisi seorang anak jika dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak vonis yang diberikan adalah pidana penjara. Hal tersebut bertolak belakang dari tujuan diversi yang mana salah satunya untuk mewujudkan perdamaian antara korban dan anak, serta menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.

Dari uraian latar belakang diatas penulis perlu megkaji permasalahan terkait dengan penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana, dengan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah penerapan Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumenep ? dan apa yang menjadi kendala dalam penerapan Diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumenep?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumenep, serta untuk mengeathui kendala dalam penerapan Diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumenep.

Jenis penlitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penanganan kasus tindak pidan pencurian yang dilakukan oleh anak. sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipakai untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target dan tujuan.¹³ Pendekatan penelitian dilakukan berdasarkan suatu permasalahan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Sumenep.

PEMBAHASAN

Penerapan Penyelesaian Secara Diversi Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Sumenep

Dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, seorang anak tidak dapat memberikan perlindungan terhadap dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik maupun sosial, yang menyebabkan seorang anak behadapan dengan hukum. Hakikatnya anak harus diberikan perlindungan oleh aparat penegak hukum dalam melindungi seorang anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak harus memperhatikan aspek anak dan kepentingan hukum terhadap anak, sehingga prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak, yang termuat dalam

¹² Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134.

¹³ Burhan Ashsofa, (2007), *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press, h. 46.

ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat terpenuhi.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat benar-benar harus diterapkan, salah satunya melalui konsep diversi. Diversi merupakan langkah pengalihan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya yang bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif terhadap anak. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkatan pemeriksaan melalui suatu penetapan. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.¹⁴

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana di dalamnya membahas terkait dengan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁵ Proses diversi sendiri dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.¹⁶

Konsep diversi merupakan konsep yang baru di indonesia, awalnya konsep diversi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan.¹⁷ Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.¹⁸

Upaya penyelesaian secara diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak¹⁹. Dari tujuan diversi tersebut dalam prosesnya aparat penegak

¹⁴ Wagianti Soetedjo dan Melani, *op.cit.*, h. 134-135.

¹⁵ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Marlina (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, *op.cit.*, h. 168.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hukum ataupun *stakeholder* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam sistem hukum positif khususnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sangat berpengaruh dalam pengaturan penerapan diversi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Dalam ketentuan penerapannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, serta pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana.

Penerapan diversi dengan pendekatan restoratif sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restoratif, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.²⁰

Dengan demikian, sebagaimana pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, tindak pidana yang dilakukan oleh anak beragam, dan sudah banyak dilakukan upaya diversi oleh hakim anak, salah satunya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencurian sendiri secara umum pengaturannya terdapat dalam pasal 362 KUHP, yang menyebutkan “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

²⁰ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Vol. 5, Nomor. 01, 2013, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, h. 86.

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan dari ketentuan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Dengan itu, tindak pidana pencurian (biasa) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²¹

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus, seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sumenep terdapat beberapa kasus yang dimana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020 masih terdapat anak yang berhadapan dengan proses peradilan. Berikut data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep.

Tabel: Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Sumenep

No	Tahun	Jumlah
1	2016	4
2	2017	2
3	2018	6
4	2019	3
5	2020	5
Total		20

Sumber: Pengadilan Negeri Sumenep

Tindak pidana pencurian pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep masih terdapat kasus anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dihimpun dari tahun ke tahun menandakan kejahatan yang dilakukan oleh anak masih saja terjadi. Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anak tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa

²¹ R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, h. 249.

faktor, antara lain, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor individu, faktor keluarga dan sebagainya.

Dalam lingkup Pengadilan sendiri, khususnya hakim anak di Pengadilan Negeri Sumenep dalam memberikan bentuk penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan memberikan suatu pemahaman hukum yaitu dengan mengedepkan diversi sebagaimana sudah dilakukan wawancara kepada hakim anak adalah sebagai berikut.

“Penerapan diversi tetap dilakukan dalam proses persidangan, hakim harus sering berinisiasi untuk melakukan musyawarah pada saat persidangan berlangsung, hakim juga mengupayakan perdamaian di antara pihak yang berperkara, namun apabila jalan yang ditempuh tidak berhasil maka perkara dilanjutkan sebagaimana mestinya”²²

Sejalan dengan demikian, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang pedoman pelaksanaan diversi, menyebutkan bahwa, dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.²³

Dalam konsep diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, dalam prakteknya di Pengadilan Negeri dalam bentuk penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana anak atau jalur non litigasi yang berupa penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Firdaus selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa implementasi konsep diversi sesuai dengan paradigma peraturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal itu berdasarkan dengan bentuk-bentuk upaya penyelesaian dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan yang mencerminkan diversi dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Sumenep.

Adapaun bentuk upaya penyelesaian yang dapat ditempuh dengan metode diversi di Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai berikut:²⁴

1. Mediasi
2. Restitusi
3. Permohonan maaf pelaku

²² Wawancara Dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sumenep, Firdaus, 12 Maret 2021.

²³ Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

²⁴ Wawancara Dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sumenep, Firdaus, 12 Maret 2021.

4. Pertanggungjawaban oleh pelaku terhadap korban
5. Jaminan dari orang tua pelaku agar anaknya tidak mengulangi lagi perbuatannya.
6. Pemulihan keadaan semula
7. Pelayanan terhadap korban
8. Pemulihan pelaku melalui elemen masyarakat, yang dapat berbentuk Pendidikan kemasyarakatan, kerja sosial aupun dititipkan di lembaga yang berbasis agama untuk di pulihkan prilaku anak tindak pidana.

Dalam upaya penyelesaian melalui diversi yang ditawarkan di Pengadilan Negeri Sumenep, merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar meghindarkan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan. Dengan upaya yang sudah dilakukan dibutuhkan pihak-pihak agar penyelesain secara diversi dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses diversi di Pengadilan Negeri Sumenep:²⁵

1. Pihak Korban.

Keterlibatan korban dalam penyelesaian secara diversi tersebut cukup penting. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban tidak dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik yang terjadi (pihak yang dirugikan). Dalam musyawarah tersebut kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil.

2. Pihak Pelaku dan keluarga pelaku.

Keluarga pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan karena mengingat usia pelaku yang belum dewasa dan juga dipandang sangat penting karena keluarga akan menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian, seperti dalam hal pembayaran ganti kerugian atau pelaksanaan kompensasi lainnya sesuai kesepakatan musyawarah.

3. Wakil masyarakat

Merupakan pihak yang penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat diwakilkan dalam pengambilan keputusan. Adapun kriteria tokoh masyarakat setempat adalah kepala desa, dan tokoh lain yang memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat dan tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi.

Keterlibatan pihak-pihak dalam penyelesain secara diversi di Pengadilan Negeri Sumenep, memberikan suatu pemahaman baru terhadap penyelesaian secara diversi, proses penyelesain

²⁵ Wawancara Dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sumenep, Firdaus, 12 Maret 2021.

dengan mempertemukan kedua belah pihak baik dari keluarga pelaku maupun dari pihak korban dengan metode penyelesaian menggunakan metode yang sudah ditentukan demikian.

Sebagaimana dalam hal proses persidangan peradilan anak Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dengan mengingat Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2012 untuk mengisi kekosongan hukum acara mengenai pelaksanaan diversi, tata cara, dan kordinasi pelaksanaan diversi. Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan hakim dalam proses peradilan:

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, (gabungan)”.²⁶

Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk di didik dan dibina sebagaimana mestinya. Adanya upaya pelaksanaan diversi tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada kedua orang tua, karena hakim harus memperhatikan kriteria tertentu, antara lain:²⁷

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*frist offender*).
2. Anak tersebut masih sekolah.
3. Tindakan pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat, atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut.

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pencurian, tidak semata-mata penyelesaian secara diversi gagal dan berujung pada pidana penjara, namun ada beberapa kasus yang penyelesaiannya berhasil menggunakan penyelesaian secara Diversi. Sebagaimana hal demikian dirangkum pada tabel hasil pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sumenep, dibawah ini:

²⁶ Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Dalam Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Marlina, *op.cit.*, h. 205.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi	
			Berhasil	Tidak
1	2016	4	1	3
2	2017	2	-	2
3	2018	6	1	5
4	2019	3	-	3
5	2020	5	-	5

Sumber: Pengadilan Negeri Sumenep

Dari urutan jumlah kasus yang sudah diupayakan dengan penyelesaian secara diversi, sebagaimana dalam rangkuman tabel diatas, menandakan bahwa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak masih sulit dilakukan dengan upaya diversi. Dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hanya dua kasus saja yang mampu di upayakan diversi dalam tindak pencurian yang dilakukan oleh anak, rata-rata ditahun 2016 dan di tahun 2018.

Dengan itu, sebagaimana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di lingkup Pengadilan Negeri Sumenep, dari rentan di tahun 2020 sebagaimana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dari salah satu perkara dengan nomor perkara 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smp, yang sebagaimana merupakan penggolongan tindak pidana pencurian biasa, oleh majelis hakim sudah mengupayakan diversi sesuai perintah undang-undang, akan tetapi dalam proses tersebut dengan melibatkan pihak korban, pihak pelaku dan keluarga pelaku, serta pihak terkait, karena pada dasarnya pihak korban tidak memaafkan atau tidak setuju pelaku anak dihindarkan dari proses peradilan pidana, dan bersikukuh untuk melanjutkan perkara anak tersebut.

Selain pada perkara 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smp, yang sudah diupayakan diversi pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, terdapat juga kasus di tahun yang sama yang sudah di upayakan diversi, yaitu kasus dengan nomor perkara antara lain, 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smp, 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smp, 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smp, dan nomor perkara, 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smp. Dari nomor perkara yang terlampir pada Pengadilan Negeri Sumenep tersebut. Merupakan jenis tindak pidana pencurian biasa yang dilanggar oleh pelaku anak. Kendati proses pradilan yang sulit diterapkan dengan upaya

diveris sebagaimana dengan kasus demikian, membuat aparat penegak hukum harus benar-benar memberikan pemahaman hukum kepada pihak terkait agar pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan terpenuhi.

Dari perkara kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang sudah disebutkan demikian diatas, hakim sudah berupaya menjalankan perintah undang-undang dengan baik, akan tetapi terlepas dari hal demikian dalam proses tersebut dengan melibatkan pihak korban, pihak pelaku dan keluarga pelaku, serta pihak terkait, yang dimana sudah diatur dalam ketentuan undang-undang untuk pelaksanaan proses diversi, masih terkendala pada pihak korban yang tidak terima dan menginginkan anak pelaku mendapatkan efek jera melalui pidana penjara.

Upaya penyelesain tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang sudah di tempuh dengan penerapan diversi dinyatakan gagal dalam perkara-perkara tersebut. Walaupun gagal, akan tetapi pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan memungkinkan pelaku anak untuk memperoleh rasa aman, selama proses peradilan pidana, dengan memungkinkan masyarakat memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan dan mencegah kejahatan berlanjut.

Selanjutnya disisi lain., suatu pemenuhan hak terhadap korban dinggap telah terselesaikan dengan dijatuhkannya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Kebanyakan tidak ada tindak lanjutan dalam pemulihan hak-hak korban ketika putusan hakim telah dijatuhkan. Sebagian lagi dalam sebuah proses peradilan cenderung yang dikedepankan adalah hak-hak tersangka atau terdakwa.²⁸

Dengan demikian, penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan, harus benar-benar diperhatikan oleh aparat penegak hukum (hakim), agar melindungi hak-hak anak sebagaimana yang sudah tertuang dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain memperhatikan terhadap hak-hak terdakwa, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan hak-hak korban akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan Penyelesaian Secara Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Sumenep

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlukan mengerti permasalahannya menurut yang sebenarnya secara

²⁸ Faisol, dkk, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (.....), Vol. (.), No. (.), h. (.).

meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional.²⁹

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus di perlakukan secara manusiawi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada *Standar Minimum Rules for the Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, yang memuat prinsip sebagai berikut:³⁰

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
4. Penjatuan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. Tindakan diversi dilakukan dengan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali.
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Sebagaimana pedoman yang terdapat dalam *The Beijing Rules* tersebut, dalam sistem peradilan pidana terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku), mempunyai prinsip pengaturan menghindarkan anak pelaku dari pidana penjara, penjatuan pidana merupakan upaya terakhir, karena penjatuan pidana bagi pelaku anak akan berakibat seorang anak akan masuk lembaga pemasyarakatan anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak, dengan pemberlakuan konsep diversi dalam ketentuannya, mengharuskan aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan yang terbaik bagi anak selama proses peradilan pidana berlangsung. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menyebutkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib mengupaya diversi, dengan kulaifikasi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

²⁹ Wagianti Soetedjo, dan Melani, *op.cit.*, h. 51.

³⁰ Marlina, *op.cit.*, h. 11.

Akan tetapi, untuk menerapkan diversi dalam prakteknya tidaklah mudah, banyak kendala serta hambatan yang timbul didalamnya, yang mengakibatkan seorang anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa dihindarkan dari sistem peradilan pidana. Untuk itu, di lingkup Pengadilan Negeri Sumenep ada beberapa kendala penerapan diversi yang menjadikan anak sulit terhindarkan dari sistem pidana formal, yaitu:³¹

1. Pemahaman masyarakat yang rendah tentang diversi.
2. Keberhasilan dari proses diversi sangat tergantung dari keluarga dan masyarakat yang menjadi tempat anak dikembalikan.
3. Sangat sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributive apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.

Menurut hasil wawancara dengan hakim Firdaus selaku sebagai hakim anak Pengadilan Negeri Sumenep bahwa kendala utama dalam menerapkan diversi, yaitu terletak pada pihak korban yang tidak terima dengan perbuatan pelaku dan menginginkan pembalasan berupa pidana yang tertuang dalam putusan hakim dalam persidangan. Tentu hal ini sangat sulit diterapkan mengingat keberhasilan dalam penerapan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) sangat tergantung dari pihak korban.

Untuk demikian, sebagaimana menurut Marlina, terdapat beberap kendala dalam penerapan diversi di indonesia, yaitu:³²

1. Pemahaman terhadap pengertian diversi

Definisi dan pengertian diversi sangat tergantung dari latar belakang dan dimana diversi akan diterapkan. Diversi dapat memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang disebut diversi. Setiap pelanggaran yang terjadi dan masuk ke dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan hukum atau pidana terhadapnya. Aturan diversi adalah salah satu diantara kebijakan penanganan tindak pidana yang masuk kepada proses peradilan formal

2. Batas kebijakan aparat pelaksana diversi

Aparat harus mengetahui tujuan dari diversi itu sebelum melakukan diversi. Apabila aparat melakukan diversi sebagai tugas maka aparat harus dapat mengambil tindakan yang tepat berkaitan dengan tindakan diversi, bila tidak akan menimbulkan sikap apriori bagi masyarakat, baik korban maupun pelaku. Akibatnya masyarakat akan menghindari proses diversi, karena beranggapan ada ketimbangan dalam pelaksanaannya dan diversi sebagai kesewenang-wenangan aparat dalam menerjemahkan kuasaannya.

³¹ Wawancara Dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sumenep, Firdaus, 12 Maret 2021.

³² Marlina, *op.cit.*, h. 179-180.

3. Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi

Aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksanaan, aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan.

Dengan demikian pada kasus anak, diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi aparat masih ragu dalam menjalankannya. Hal demikian karena tuntutan masyarakat, politik, atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat penegak hukum juga takut akan dipersalahkan dikemudian hari jika pelaku mengulangi perbuatannya. Dalam sisi lain, masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak yang berhadapan dengan hukum, masih pesimis dengan kebijakan diversi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyelesaian secara diversi terhadap penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumenep, sudah diterapkan oleh hakim anak sesuai dengan peraturan perundang-undang. Penyelesaian secara diversi dilakukan dengan cara mempertemukan pelaku, keluarga pelaku, pihak korban, serta pihak-pihak terkait, dengan pendekatan keadilan restoratif, yang mana bentuk penyelesaian secara diversi yang dapat ditempuh di Pengadilan Negeri Sumenep yaitu, mediasi, restitusi, permohonan maaf pelaku, pertanggungjawaban oleh pelaku terhadap korban, jaminan dari orang tua pelaku, pemulihan keadaan semula, pelayanan terhadap korban dan pemulihan pelaku melalui elemen masyarakat.
2. Penyelesaian tindak pidana melalui diversi, terdapat beberapa kendala yang terjadi terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sumenep, yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi, keberhasilan dari proses diversi sangat tergantung dari keluarga dan masyarakat yang menjadi tempat anak dikembalikan, dan sangat sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributive apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius. Karena pada dasarnya keberhasilan proses penyelesaian secara diversi yaitu terletak pada pihak korban yang tidak terima dengan perbuatan pelaku dan menginginkan pembalasan berupa pidana.

Saran

Untuk memberikan kemajuan dalam bidang pembangunan hukum di masa sekarang dan yang akan datang, disarankan kepada aparat penegak hukum, mulai dari tingkat kepolisian,

kejaksaan, sampai dengan pengadilan, agar memberikan pemahaman yang seluas-luas luasnya terkait dengan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan upaya divers kepada masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat tidak paham apa itu diversi. Sehingga mengakibatkan upaya pembalasan pidana dalam lingkup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashsofa, 2007, *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Rafika Aditama.
- _____, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres.
- Maidin Gulton, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju.
- Wagiati Soetedjo, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Perauran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Dalam Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Jurnal

- Arfan Kimudin, Surabaya, Agustus 2015, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 2.
- Faisol, dkk, (,,,), *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (,,,,,,), Vol. (,), No. (,), h. (,).
- Setyo Utomo, 2013, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* Vol. 5, Nomor. 01.